

YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DESA KELOR, KEC. KARANGMOJO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM

Nomor : 01/PKK.KL/VII/2008



Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

1. Nama : SPS TUNAS HARAPAN
2. Alamat : Padukuhan Ngunut Kidul, Desa Kelor, Kec.
Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Didirikan pada tanggal : 1 Juli 2008

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal di bawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kelor, beserta kekayaannya menjadi milik Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kelor, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, DI. Yogyakarta.

Ditetapkan di : Karangmojo

Pada Tanggal : 2 Juli 2008

Yayasan PKK Desa Kelor



SARIYEM
KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421/199/KPTS/2009

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Satuan Paud Sejenis Ngunut kidul, Kelor, Kecamatan Karangmojo, Nomor: 01/SPS-TH/VIII/09, tanggal 12 Agustus 2009

MEMUTUSKAN:

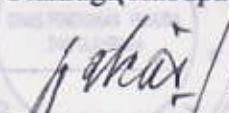
Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan / Pendirian Satuan Paud Sejenis Tunas Harapan dengan alamat : Ngunut kidul, Kelor, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA :** Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA :** Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 10 SEP 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul


Drs. KASIYO, MM

NIP. 195703121983031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Karangmojo,